

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM  
ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Oleh : Faishal Taufiqurrahman**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.**

**Pembimbing 2 : Junaidi, S.H., M.H.**

**Alamat : Jalan Giam Raya B.22 No. 11 Perumahan Pandau Permai,  
Kelurahan Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu**

**Email : ichal1919@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Legal effort constitutes protected right by the law aimed to seek the truth and justice. Legal effort consist of the First Instance Court, Appeal, Supreme Court Appeal, and Contemplation Review to the Supreme Court. By the existence of decision number 34/PUU-XI/2013 born phenomenon related to how the legal guarantee of the parties. Antasari Azhar's case related to Contemplation Review to Supreme Court and Supreme Court decided to refuse that Contemplation Review. The Supreme Court should be the final decision, but by the Constitutional Court's decision ring about problem about the legal assurance on the Contemplation Review. The aims of this research are to seek the basic consideration of Constitutional Court in deciding the case number 34/PUU-XI/2013 and to seek the implication of the decision taken by the Constitutional Court to the principle of legal assurance and to seek the follow up of the decision number 34/PUU/XI/2013 to the Indonesian Judicature. Research used is also called normative or literature legal research. Because using the literature as a major cornerstone in conducting this research. The result of this research consist of, first: the basic consideration of Constitutional Court deciding lawsuit number 34/PUU-XI/2013 was based on sense of justice and human right. Second: implication of Constitutional Court number 34/PUU-XI/2013 to the legal assurance did not affect the void of the legal assurance as the court decision if had permanent legal power, it has legal assurance. Third: the follow up of the decision of Constitutional Court number 34/PUU-XI/2013 was that regulation formulation technically on the proposing the new proof (novum) and the space time of proposing legal effort of Contemplation Review must be made by a concrete regulation. Suggestions of the writer consist of, first: to the legislator should amend the articles existed in KUHAP which has been judicial review by Supreme Court. Second: to the legislator should make clear regulation in which kind of the new proof (novum) could be proposed to Contemplation Review more than one. Third: the proposal of Contemplation Review should be stated the limitation and space time given in order to create legal assurance, justice and usefull.*

**Keywords : Juridical Analysis – Decision Constitutional Court - KUHAP**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adanya kelembagaan negara tersebut menjadi indikator dari negara hukum, baik *rechtsstaat*, maupun *the rule of law*. Sisi lain juga menunjukkan adanya perbedaan dalam latar belakang sejarah, namun keduanya menghendaki terciptanya pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup>

Jika berbicara tentang pemerintah dalam negara demokrasi modern ini, maka teori Trias Politica Mostesquieu menggariskan suatu kekuasaan negara dibagi dan dipisahkan menjadi tiga yaitu : *Pertama*, kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang). *Kedua*, kekuasaan eksekutif (pemerintah, pelaksana undang-undang). *Ketiga*, kekuasaan yudikatif (peradilan, kehakiman).<sup>2</sup>

Kekuasaan untuk mengadili diberikan kepada para pejabat negara yang disebut hakim.

Kekuasaan yang dimiliki para hakim yang disebut kekuasaan kehakiman bersifat khas, yakni memeriksa, mengadili atau memutus sengketa atas nama negara untuk menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok dari negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip *the rule of law*.<sup>3</sup> Bagir Manan mengatakan bahwa kewenangan itu bersifat universal dan merupakan kewenangan murni setiap kekuasaan kehakiman, tiada kekuasaan kehakiman tanpa kekuasaan atau kewenangan mengadili.<sup>4</sup>

Upaya hukum menjadi hak bagi para pihak untuk mencari keadilan baik terhadap perkara perdata, pidana maupun administrasi negara. Lembaga peradilan memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak. Upaya hukum sebagai bagian dari hak yang dilindungi oleh hukum, bertujuan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Upaya hukum yang dimaksud meliputi upaya Pengadilan pada tingkat pertama, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Tujuan upaya hukum bagi para pihak disamping untuk memperoleh keadilan juga dipenuhi harapan bila putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap maka ada kepastian hukum,

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 281.

<sup>2</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 5.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 24.

sehingga para pihak akan merasa terlindungi. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dapat dikatakan sebagai upaya hukum istimewa, hal ini dapat diajukan oleh para pihak apabila dipenuhi syarat ditemukannya bukti baru.

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan posisi kasusnya sebagai berikut: Para pihak yang mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh : Antasari Azhar, S.H., M.H, Ida Laksmiwaty S.H. dan Ajeng Oktarifka Antasariputri.<sup>5</sup>

Para pihak memberikan kuasa khusus bertanggal 4 Maret 2013, kepada 1) Arif Sahudi, S.H., M.H., 2) Nursito, S.H., M.H., 3) Daim Susanto, S.HI., dan 4) Kurniawan Adi Nugroho, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kartika Law Firm yang beralamat di Jalan Denpasar II Nomor 46 Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 April 2013, memberi kuasa kepada 1) Sigit N. Sudibyanto, S.H., 2) W. Agus Sudarsono, S.H., 3) Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., 4) Utomo Kurniawan, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kartika Law Firm yang beralamat di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon), Surakarta, dan 5) Poltak Ike Wibowo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum

pada Boyamin Poltak Kurniawan Law Firm yang beralamat di Jalan Denpasar II Nomor 46 Kuningan Timur, Jakarta Selatan.<sup>6</sup> Alasan para pihak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terdapatnya kerugian spesifik sebagai hak konstitusi sebagai warga negara yakni:

- a. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitutionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 268 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU8/1981).
- b. Bahwa Pemohon I adalah Terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 11 Februari 2010. Putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010;
- c. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010, Pemohon I mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dan diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pid/2011 tanggal 13 Februari 2012, yang memutuskan menolak permohonan Peninjauan

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

---

<sup>6</sup> Ibid.

- Kembali yang diajukan Pemohon I;
- d. Bawa karena telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, maka berdasarkan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981, Pemohon I tidak memiliki upaya hukum lain untuk membersihkan namanya, jika suatu saat terdapat bukti baru, yang memberikan putusan yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Februari 2010 juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010;
- e. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa pemohon merasa dirugikan berlakunya dalam hal ini Pasal 268 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU8/1981). Namun pada sisi lain pemohon juga telah mengajukan Peninjauan Kembali dan diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pid/2011 tanggal 13 Februari 2012, yang memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon. Secara hukum bila Peninjauan Kembali itu dapat dilakukan secara berulang-ulang, sampai kapan pengulangan itu dibatasi, dan dimana letak kepastian hukumnya.<sup>7</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

## B. Rumusan Masalah

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 34/PUU-XI/2013?
- b. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap prinsip kepastian hukum?
- c. Bagaimanakah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan di Indonesia?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 34/PUU-XI/2013.
- b) Untuk mengetahui implikasi putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip kepastian hukum.

---

<sup>7</sup> Ibid.

- c) Untuk mengetahui tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a) Bersifat teoritis, yakni hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan andil bagi peningkatan pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Mahkamah Konstitusi.
- b) Bersifat Praktis, yakni hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai :
  - a. Pedoman dan masukan atau rekomendasi kepada Pemerintah khususnya Mahkamah Konstitusi dan instansi terkait lainnya bertujuan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk menegakkan Demokrasi dan HAM.
  - b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan konstitutionalisme terhadap sistem kekuasaan yang absolut. Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum sering

disamakan dengan *rechtsstaat* atau *rule of law*. Oleh karena itu untuk mencari kebenaran dalam penggunaan istilah tersebut, maka diketemukanlah bahwa istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.<sup>8</sup>

Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan *rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya, karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada sasaran utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah :<sup>9</sup>

- a. adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. adanya pembagian kekuasaan;
- c. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri diatas menunjukkan bahwa konsep *rechtsstaat* menekankan akan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan.

Konsep hukum memiliki makna bahwa hukum diletakan

---

<sup>8</sup> Azhary, *Pancasila dan UUD 1945*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 20-21.

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 74.

di atas dari kekuasaan dan politik, kekuasaan dan politik tunduk pada hukum. Untuk itu negara dan pemerintah dalam artian luas mempunyai kewajiban untuk menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum, dan menjamin tercapainya tujuan hukum. Tertib hukum (*rechtsorde*) dimaksudkan suatu kekuasaan negara yang didasarkan pada hukum, dan keadaan masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>10</sup> A. Hamid S. Attamimi memberi pengertian “tertib hukum (*rechtsordnung*)” adalah suatu kesatuan hukum objektif, yang keluar tidak dan tidak tergantung pada hukum yang lain, dan dalam menentukan semua pembentukan hukum dalam kesatuan tertib hukum tersebut. Rumusan ini sangat penting untuk menentukan ada atau tidak adanya kesatuan yuridis dalam satu tertib hukum.

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa tertib hukum mampu tercipta apabila :

- a. suatu produk peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan satu sama lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.
- b. prilaku anggota masyarakat dan para penegak hukumnya mematuhi aturan hukum yang ada.

<sup>10</sup> N E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreeae*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm 81.

## 2. Teori Tujuan Hukum

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan demikian hakekat tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan/kebahagiaan dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Pertama, tujuan hukum adalah keadilan, membicarakan makna keadilan maka terlebih dahulu harus dimulai melihat dari asal usul katanya yakni keadilan dari kata dasar “adil” merupakan perasaan yang luas dalam tata tertib hubungan manusia berdasarkan prinsip umum yang diterapkan. Aristoteles menggambarkan keadilan sebagai bentuk persamaan atau *equality*, yaitu suatu prinsip di mana suatu kasus yang sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Jadi yang ditekankan dalam nilai keadilan adalah proporsional, keseimbangan dan tidak memihak.

G. Radbruch menyatakan bahwa keadilan dianggap sebagai salah satu komponen dari ide hukum. Komponen yang lainnya adalah finalitas

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 57.

dan kepastian.<sup>12</sup> Hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang. Jika keadilan digambarkan sebagai materi dan hukum sebagai bentuk, maka nilai keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum. Oleh karena itu tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas disebut sebagai hukum.<sup>13</sup>

Kedua hukum bertujuan untuk menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang. Pencetusnya adalah Jeremy Bentham. Dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to the morals and legislation*" berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah atau bermanfaat bagi orang.<sup>14</sup> Jeremy Bentham adalah tokoh pengagas teori "individual utilitarianism" yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 60.

<sup>13</sup> L. Benar L. Tanya, et. al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya, 2006, hlm. 106.

<sup>14</sup>

<http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/04/tujuan-hukum-menurut-teori.html>, diakses tanggal 13 Oktober 2014.

penderitaan.<sup>15</sup> Apa yang dirumuskan oleh Bentham tersebut diatas hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum namun tidak memperhatikan unsur keadilan serta tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit.

Ketiga tujuan hukum adalah kepastian hukum yang merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam

<sup>15</sup> Muchsin, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH "IBLAM", Depok, 2004, hlm. 47.

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber datanya terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti antara lain :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu :
    - a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
    - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
    - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
    - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa

rancangan perundang-undang, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks komulatif, dan lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Kajian Kepustakaan, dalam penelitian ini penulis mengambil kutipan-kutipan dari buku bacaan, literatur, dan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>17</sup>

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari bentuk umum ke bentuk khusus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13–14.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1998, hlm. 32.

## **Memutus Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013**

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara, akan selalu mendasarkan pada apa yang menjadi tujuan hukum, yakni; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari para pihak yang berperkara. Sehingga dasar itulah yang menjadi tolak pijak bagi para hakim dalam memutus suatu perkara. Hal demikian sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap hakim yang akan memutus suatu perkara wajib mengikuti perintah dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, termasuk Hakim Konstitusi.

Indonesia merupakan negara hukum, maka Indonesia sebagai negara hukum harus memenuhi prinsip-prinsip negara hukum. Ciri-ciri dari negara hukum adalah, (1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, (2) ditetapkannya susunan ketatanegaran suatu negara yang bersifat fundamental, (3) adanya pembagian kekuasaan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Dari prinsip Negara hukum tersebut sudah jelas bahwa

negara harus menjamin hak-hak asasi dari warga negaranya. Hal itu tercermin dengan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi. Dasar historis dibentuknya Mahkamah Konstitusi ini adalah berawal dari pemikiran Hans Kelsen. Hans Kelsen merupakan seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 yang diminta untuk menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria pada tahun 1919.<sup>18</sup> Hans Kelsen mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga Hans Kelsen merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membantalkannya jika ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar, lembaga peradilan itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Hans Kelsen berpendapat bahwa pada masa itu peraturan dan kebijakan yang dibentuk oleh parlemen tidak memihak pada masyarakat, bahkan cenderung merugikan masyarakat. Oleh sebab itu ia berpendapat bahwa di sebuah negara itu seharusnya ada sebuah lembaga yang independen untuk mengkaji dan menguji apakah suatu peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh parlemen itu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan konsitusi yang berlaku.

Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam

---

<sup>18</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3.

memutus perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 yaitu :

**Pertama**, alasan untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:<sup>19</sup>

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

**Kedua**, prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Oleh karena itu, negara

berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

**Ketiga**, kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*, dimana dalam prinsip *due process of law* tersebut penegakan hukum harus dilakukan secara adil.

**Kempat**, terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil. Karena itulah pentingnya diatur Peninjauan Kembali supaya setiap orang dalam proses peradilan pidana yang dijalannya tetap dapat memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah menjamin hak-hak asasi dari warga negaranya, sehingga prinsip dari

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

negara hukum yang menjamin hak-hak asasi dari warga negaranya telah tercapai.

### **B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Terhadap Prinsip Kepastian Hukum**

Lembaga yang diberikan kewenangan oleh hukum dalam penegakan hukum dalam perkara perdata, pidana dan administrasi salah satunya adalah lembaga peradilan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan militer, lingkungan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Permohonan Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa karena sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Prinsip asas kepastian hukum menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*) tidak bisa diubah lagi. Asas kepastian hukum itu disebut asas *ne bis in idem*, artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus yang sama antara 2 (dua) pihak yang sama.

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian lembaga peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam negara hukum yang demokratis secara teoritik dan konseptual dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat apa yang dinamakan “*area of no enforcement*”, dimana kekuasaan negara dibatasi secara tegas dan pasti, agar tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Semua tindakan negara harus berdasarkan tatanan hukum yang telah ditetapkan lebih dulu. Menegakan kepentingan hukum, dalam rangka menjaga ketertiban umum melalui proses penegakan hukum pidana, negara berbuat dan bertindak.<sup>20</sup>

Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis dan filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Hal itu berbeda dengan upaya hukum biasa yang berupa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Sebab, jika tidak adanya limitasi waktu

---

20

<http://adamichazawi.blogspot.com/2012/02/mengapa-jaksa-tidak-berhak-mengajukan.html>, diakses tanggal 8 Januari 2015.

pengajuan upaya hukum biasa itu, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai. Selain itu, upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materil.

Apabila tidak diatur mengenai pembatasan berapa kali upaya hukum (dalam hal ini Peninjauan Kembali) dapat dilakukan maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali Peninjauan Kembali dapat dilakukan yang mengakibatkan penanganan perkara tidak pernah selesai. Selain itu, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang fair akan menjadi sistem peradilan pidana yang berkepanjangan, melelahkan, serta kepastian hukum dan keadilan hukum juga tidak akan kunjung diperoleh.

Pembatasan ini justru untuk memberikan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kesamaan dalam memperoleh keadilan bagi semua warga negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### **C. Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia**

Tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, intinya dimungkinkan upaya hukum Peninjauan Kembali dilakukan lebih dari sekali. Secara yuridis putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian diikuti hakim lain dalam memutus perkara yang sama yang disebut dengan yurisprudensi.

Kedudukan upaya hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penegakan hukum dalam upaya mencari keadilan oleh para pihak. Penegakan hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim dari hukum *in konkrito* ke hukum *in abrakato*. Hakim dalam memutus suatu perkara tentunya tidak semata memandang dari sudut aturan saja yang menjadikan dasar pertimbangan, melainkan faktor di luar dari aturan tersebut, misalnya dukungan fakta dipersidangan, faktor keyakinan hakim dan faktor rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara terjadi kekhilafan yang tidak dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Kondisi inilah yang menyebabkan para pihak melakukan upaya hukum.

Dengan demikian upaya hukum merupakan hak dari para pihak yang secara yuridis dilindungi oleh hukum dan upaya hukum termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia yang secara

konstitusional dilindungi oleh UUD 1945.

Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis, merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Barda Nawawi Arief dipertahankannya jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup bertujuan untuk memberikan perlindungan atau kepentingan terhadap individu dan masyarakat.<sup>21</sup>

Upaya hukum Peninjauan Kembali berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai.<sup>22</sup>

Pada tanggal 31 Desember 2014, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 yang intinya tentang pembatasan upaya hukum Peninjauan Kembali bagi terpidana yang terjerat hukuman yang berat termasuk hukuman mati. Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan bahwa

putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bersifat *erga omnes* (berlaku untuk semua), berarti harus ditaati oleh semua orang, sementara putusan Mahkamah Agung bersifat *inter partes*, yang artinya bahwa putusan Mahkamah Agung hanya mengikat pihak yang berperkara. Dalam pemahaman hukum administrasi negara, kedudukan sebuah surat edaran (*circular*) berada di bawah peraturan (*regeling*). Oleh karena itu, SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tidak dapat menggesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang secara hirarki sebuah peraturan itu lebih tinggi dari sebuah surat edaran.<sup>23</sup>

Bila Peninjauan Kembali tidak diatur secara rigit dan pasti serta terukur malah justru menimbulkan ketidakadilan dari pihak korban, karena ketidakjelasan yang pada gilirannya dapat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu aturan teknis mengenai pengajuan bukti baru (*novum*) dan tenggang waktu pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali perlu dibuat suatu regulasi yang konkret. Dalam hal tenggang waktu pengajuan Peninjauan Kembali perlu diberikan limit waktu atau hanya boleh beberapa kali mengajukan Peninjauan Kembali saja (dalam hal ini untuk terpidana mati), hal itu perlu dilakukan sehingga terpidana mati tersebut dapat dieksekusi. Serta asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam hal

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 288.

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Peninjauan Kembali sudah masuk di dalamnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 34/PUU-XI/2013 adalah berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan rasa keadilan.
2. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap prinsip kepastian hukum adalah dengan dikabulkannya upaya hukum Peninjauan Kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali tidak mengakibatkan kaburnya kepastian hukum karena putusan pengadilan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap sudah memiliki kepastian hukum.
3. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan di Indonesia adalah pembuatan aturan yang teknis mengenai pengajuan bukti baru (novum) dan juga tenggang waktu pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali perlu dibuat suatu regulasi yang konkret agar pihak-pihak yang ingin mengajukan Peninjauan Kembali tersebut tidak dibingungkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

34/PUU-XI/2013 dan juga SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut.

### B. Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang hendaknya melakukan amandemen terhadap pasal-pasal yang ada di dalam KUHAP yang telah dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi sehingga terciptanya kejelasan dalam sistematis KUHAP.
2. Kepada pembentuk undang-undang hendaknya membuat suatu regulasi yang jelas mengenai bukti baru (novum) yang seperti apa yang dapat diajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali.
3. Pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali hendaknya perlu ditetapkan pembatasan berapa kali dibolehkan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan diberikan tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (dalam hal ini untuk terpidana mati) agar terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.  
Azhary, 1985, *Pancasila dan UUD 1945*, Ghalia Indonesia, Jakarta.  
Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*,

- Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- L. Tanya, L. Benar *et. al.*, 2006, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya.
- Thaib, Dahlan, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH “IBLAM”, Depok.
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahaan, Maruarar, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Peraturan Perundangan**  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.
- C. Kamus**  
N E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreeae*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- D. Website**  
<http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/04/tujuan-hukum-menurut-teori.html>, diakses tanggal 13 Oktober 2014.  
<http://adamichazawi.blogspot.com/2012/02/mengapa-jaksa-tidak-berhak-mengajukan.html>, diakses tanggal 8 Januari 2015.